



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 35

TAHUN : 2011

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

IMAM KAMPUNG DALAM KABUPATEN GAYO LUES

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat gayo lues, oleh karenanya pengamalan agama islam harus benar-benar menjadi pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari Ridho Allah Swt;
 - b. bahwa dalam rangka pengoptimalkan pengamalan agama Islam diseluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, diperlukan suatu wadah yang mengemban tanggung jawab dibidang keagamaan tingkat desa, yang disebut Imam Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keucik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 26);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 34).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG IMAM KAMPUNG
DALAM KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut dengan MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues sebagai urusan pelaksana Pemerintah Vertikal.
11. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai urusan pelaksana antara Kementerian Agama ditingkat Kecamatan.
12. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah suatu wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Kampung.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
14. Imam Kampung adalah pejabat yang dipilih dan diangkat, yang bertugas membantu pemerintahan Kampung dalam bidang keagamaan.
15. Bakal Calon adalah warga masyarakat Kampung setempat yang mendaftarkan diri secara administrative
16. Calon adalah calon Imam yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kecakapan serta ilmu pengetahuan dan ditetapkan panitia untuk mengikuti pemilihan.
17. Calon Terpilih adalah calon imam yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan imam.
18. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
19. Panitia adalah Panitia Pemilihan Imam Kampung yang di bentuk oleh BPK.
20. Geucik adalah seorang yang diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah BPK untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban geucik dalam tenggang waktu.

BAB II MASA JABATAN IMAM KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Imam Kampung mempunyai masa jabatan 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- (2) Dalam hal masa jabatan Imam telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan BPK;
- (2) Panitia Pemilihan paling sedikit 5 (Lima) Orang yang tersusun dalam struktur kepanitian;
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. Melaksanakan Pendaftaran pemilih;
 - c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon;
 - d. Melakukan penelitian persyaratan dan administrasi;
 - e. Mengajukan bakal calon beserta persyaratan dan administrasi kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kaur Kersa Kecamatan untuk penelitian Administrasi dan melakukan seleksi bakal calon;
 - f. Mengumumkan nama-nama calon yang memenuhi syarat dan administrasi berdasarkan penelitian dan hasil seleksi tim Kecamatan;
 - g. Menetapkan jadwal pemilihan;
 - h. Melaksanakan pemilihan secara langsung umum jujur adil bebas dan rahasia;
 - i. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - j. Mengajukan calon terpilih kepada Bupati Gayo Lues melalui BPK untuk diterbitkan surat Keputusan Pengangkatan sebagai Imam Kampung;

Bagian Kedua Bakal Calon

Pasal 4

Yang dapat dipilih sebagai Imam Kampung adalah penduduk Kampung laki-laki yang bertaqwa kepada Allah SWT dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Berumur minimal 30 tahun pada saat pemilihan (sudah menikah) dan maksimal 60 tahun;
- c. Tidak sedang tersangkut perkara pidana;
- d. Mampu membaca dan menulis huruf arab dan latin;
- e. Mampu membaca Alqur'an dengan baik;
- f. Mampu menjadi imam Shalat Berjamaah;
- g. Mampu menjadi khatib;
- h. Mampu melaksanakan penyelesaian keagamaan terutama fardhu kifayah;
- i. Tidak tercela ditengah-tengah masyarakat;
- j. Sudah menjadi penduduk Kampung minimal 6 (enam) bulan;
- k. Tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik dan bersifat netral;
- l. Tidak boleh merangkap jabatan dalam perangkat Kampung;

Pasal 5

Apabila hanya 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria pada pasal (4) , maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Imam Kampung.

Pasal 6

Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang memenuhi pasal (4) diutamakan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat pemilihan imam Kampung.

Bagian Ketiga Kriteria Calon Tetap

Pasal 7

Ketentuan Calon tetap Imam Kampung :

- a. Telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada Pasal (4).
- b. Telah lengkap persyaratan Administrasi dan lulus seleksi ditingkat kecamatan.
- c. Adanya keputusan Tim Kecamatan tentang Penetapan calon seleksi tetap.
- d. Calon tetap ditetapkan minimal 2 (dua) orang.

Bagian Keempat Tim Seleksi

Pasal 8

Tim seleksi calon Imam Kampung;

- a. Anggota MPU Kabupaten utusan kecamatan
- b. KUA Kecamatan.
- c. Kasi Kessos Kecamatan dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.
- d. Dinas Syariat islam.

Bagian Kelima Syarat-Syarat Administrasi Bakal Calon Imam Kampung

Pasal 9

Syarat-syarat Administrasi Bakal Calon Imam Kampung:

- a. Surat keterangan domisili dari gecik setempat.
- b. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter.
- c. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

BAB III PEMILIHAN IMAM KAMPUNG

Bagian Kesatu Unsur Pemilih

Pasal 10

Unsur-unsur yang memilih Imam Kampung:

- a. Kepala dusun
- b. Anggota BPK
- c. Imam, Khatib dan bilal
- d. Calon imam yang dipilih
- e. Tokoh adat, tokoh agama masing-masing 1 (satu) orang dari setiap dusun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan dan Pemungutan suara

Pasal 11

- (1) Panitia melaksanakan pemungutan suara pada jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan undian nomor urut calon.
- (3) Panitia pemilihan berhak mengambil tindakan / keputusan atas sengketa yang terjadi saat pemilihan / penghitungan suara.
- (4) Setiap calon wajib taat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5) Calon yang dipilih harus datang ketempat pemungutan suara 15 menit sebelum acara pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Perhitungan Suara

Pasal 12

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pelaksana langsung melaksanakan perhitungan suara.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih (pemenang).
- (3) Apabila tidak seorangpun memperoleh suara terbanyak maka panitia melaksanakan pemungutan suara ulang.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 13

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon dan para saksi.
- (2) Ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan calon dan menyatakan sahnyanya pemilihan.

BAB IV
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 14

- (1) Hasil Pemilihan Imam Kampung ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari panitia dan disahkan oleh BPK;
- (2) Ketua Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Gecik untuk di teruskan kepada Bupati;
- (3) Gecik Bersama BPK mengajukan calon terpilih kepada Bupati untuk diangkat sebagai Imam Kampung melalui Keputusan Bupati Gayo Lues;
- (4) Keputusan Bupati Gayo Lues ditandatangani oleh Bupati Gayo Lues atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu;

- (5) Imam Kampung yang sudah memperoleh Keputusan Bupati Gayo Lues dilantik oleh Bupati Gayo Lues, atau Pejabat lain yang ditugaskan;
- (6) Pelantikan Imam Kampung dilengkapi dengan pengucapan Sumpah sebagai berikut;
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Imam Kampung.....Dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya bahwa saya akan menengakan Syariat Islam secara Kaffah di Kampung.....berdasarkan Al-qur'an dan hadits"

Bagian Kedua Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Pejabat Imam Kampung sementara dapat diangkat berdasarkan usulan BPK;
- (2) Pejabat sementara dapat diangkat oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu;
- (3) Wewenang Pejabat Imam Kampung sementara sama dengan Imam depenitif;
- (4) Masa jabatan imam kampung sementara berakhir setelah dilantiknya imam kampung yang depenitif.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Imam Kampung

Pasal 16

- (1) Imam Kampung yang diangkat dan telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam proses, maka dapat diberhentikan sementara melalui keputusan Bupati atau pejabat yang diberi wewenang atas usulan BPK berdasarkan kriteria.
- (2) Selama Imam Kampung diberhentikan sementara maka jabatan Imam Kampung dijabat oleh Pembantu Imam Kampung atas persetujuan BPK.
- (3) Apabila perkara Imam Kampung telah memperoleh keputusan yang tetap dari pengadilan, maka surat Keputusan pengangkatan sebagai Imam Kampung dicabut.
- (4) Imam Kampung tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit kronis selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan atau alasan lain yang dinyatakan oleh petugas dari instansi berwenang.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 17

Imam Kampung berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.
- b. Meninggal Dunia.
- c. Pindah Domisili.
- d. Atas permintaan sendiri.
- e. Berakhir masa jabatan.
- f. Melanggar sumpah janji.
- g. Melakukan tindakan amoral / asusila ditengah-tengah masyarakat.
- h. Melakukan tindak kejahatan dan penyalahgunaan wewenang.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 18

- (1) Imam Kampung berkedudukan sebagai unsur membantu penyelenggaraan pemerintah Kampung dibidang keagamaan.
- (2) Imam Kampung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Kampung.

Pasal 19

Imam Kampung secara otomatis (ex-officio) sebagai ketua badan Baitul Mal Kampung

Pasal 20

- (1) Imam Kampung selaku ketua Badan Baitul Mal Kampung dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh beberapa anggota yang terdiri dari sekretaris, bendahara dan anggota di tetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMAM KAMPUNG

Pasal 21

Imam Kampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjaga kelangsungan pelaksanaan Syari'at Islam dalam segala bidang;
- b. Memfungsikan dan mengawasi sarana ibadah, tempat pendidikan Islam dan tempat perkuburan;
- c. Memelihara sarana dan prasarana perkuburan kampung;
- d. Pengawasan, perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan harta agama (wakaf);
- e. Penanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan fardhu kifayah;
- f. Mengatur pengajian bagi anak-anak remaja dan orang dewasa;
- g. Melaksanakan shalat berjamaah lima waktu bersama masyarakat Kampung;
- h. Menghimpun, menghitung, menyimpan dan mendistribusikan zakat mal dan zakat fitrah sesuai ketentuan Syari'at Islam;
- i. Mengikuti setiap pembinaan yang dilaksanakan dari berbagai pihak dan berbagai unsur.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Imam Kampung mempunyai fungsi:

- a. Imam kampung berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan keagamaan bagi masyarakat kampung.
- b. Imam Kampung bertindak sebagai penghimpun, pengolah, penyimpan dan pemanfaatan harta agama sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.
- c. Imam kampung dapat mengatur dan mengangkat/ menyiapkan petugas pengelola dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pengaturan harta agama di kampung.
- d. Imam kampung harus menjadi panutan ditengah-tengah masyarakat.

BAB VII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Imam kampung berwenang menunjuk imam shalat, khatib, bilal dan kenazhiran melalui musyawarah.
- (2) Mengangkat dan membina guru mengaji di kampung.

Pasal 24

- (1) Imam kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima imam kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi imam kampung dalam rangka kelancaran tugas fungsi.

Pasal 25

- (1) Imam kampung berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Munakahat yang berlaku.
- (2) Imam kampung berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Bupati melalui Gecik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berkewajiban memberikan pembinaan dan pembekalan tentang tugas pokok, fungsi, hak, kewajiban dan lain-lain, yang secara teknis dilaksanakan oleh pejabat Dinas Syari'at Islam, Pejabat Kantor Kementerian Agama dan MPU.
- (2) Pembinaan dan pembekalan sebagai mana dimaksud pada ayat (1). Dilaksanakan terus menerus sambil melaksanakan pengawasan.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Gaji, tunjangan dan baju dinas serta biaya operasional imam Kampung di anggarkan dalam APB Kampung dan sumber penerimaan yang sah lainnya.
- (2) Biaya operasional imam Kampung selaku ketua badan Baitul Mal Kampung di bebankan kepada bagian ashab dari Zakat, Infaq dan sadaqah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya qanun ini, maka bagi imam Kampung yang belum habis masa jabatannya yang di angkat oleh keputusan KUA Kecamatan tetap melaksanakan tugas akhir masa jabatannya.

- (2) Bagi imam Kampung yang sudah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya Imam Kampung yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam qanun ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum di atur dalam qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Gayo Lues.


Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 22 Juli 2011 M
20 Sya'ban 1432 H


BUPATI GAYO LUES,

Dito

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 01 Agustus 2011 M
01 Ramadhan 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 


H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2011 NOMOR 35